



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN MENARA NO.7 TELP.(0624) 21481-24962  
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 420 / 037 SMP / 2012  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca
- a. Surat Permohonan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuhanbatu Nomor 30/III 4/F/2011 tanggal 13 Nopember 2011 Tentang Permohonan Izin Pendirian SMP Swasta Muhammadiyah Panai Hulu.
  - b. Laporan Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Desember 2011

- Menimbang
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
  3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA MUHAMMADIYAH PANAI HULU
2. Bidang Keahlian : .....
3. Alamat Sekolah : Jln. Pembangunan Desa Cinta Makmur
4. Kecamatan : Panai Hulu
5. Kabupaten : Labuhanbatu
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Labuhanbatu
8. Alamat Yayasan : Jalan K.H Ahmad Dahlan No.94 Rantauprapat
9. Notaris : .....

Kedua

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Mentaati Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
  2. Memelihara dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Sesuai Kebutuhan Daerah dan Mengacu pada Kurikulum Nasional yang berlaku
  3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
  4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Bidang SMP Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan

Ketiga

1. Apabila ketentuan pada dictum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal / tidak berlaku lagi
2. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu Tahun Pelajaran 2011/2012, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan / ketentuan yang berlaku

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL 03-01-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

DR. ISKANDAR, M.Pd  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19640131 1999003 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Direktur Pembinaan PI P Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
5. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat